




Masalah Hukum Pemilu: Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Titi Anggraini
Anggota Dewan Pembina Perludem
titi@perludem.org, <https://perludem.org/>
IG: @tanggraini, Twitter: @titianggraini
YouTube: Titi Anggraini





Prinsip Utama

- Muara dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, adalah memfasilitasi suara pemilih agar terjaga kemurniannya;
 - Suara pemilih akan dikonversi menjadi kursi jabatan politik yang didapatkan oleh peserta pemilu yang berhak;
 - Sebagai sarana perebutan kekuasaan dan memfasilitas suara pemilih, hampir tidak mungkin pemilu luput dari kesalahan, kekeliruan, bahkan kecurangan;
 - Salah satu dampaknya adalah berpengaruh terhadap hasil pemilu;
 - Oleh sebab itu, mesti ada mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu
- 

KERANGKA HUKUM PEMILU DAN PILKADA

PEMILU

UU No. 7 Tahun 2017 tentang **Pemilihan Umum** (mengatur Penyelenggara Pemilu, Pelaksanaan Pilpres, dan Pelaksanaan Pileg) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 Menjadi UU.

PEMILIHAN (PILKADA)

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang **Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020.

UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

Regulasi Teknis

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi.
5. Peraturan Mahkamah Agung.
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Sentra Gakkumdu.

Masalah Hukum Pemilu (Jenis Pelanggaran dan Sengketa)

Pemilihan Umum

1. Pelanggaran Administratif Pemilu
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. **Sengketa Proses** Pemilu di Bawaslu
4. **Sengketa Proses Pemilu** di Pengadilan Tata Usaha Negara (**Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu**) – PTUN
5. Tindak Pidana Pemilu
6. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

UU No. 7 Tahun 2017

Pemilihan Kepala Daerah

1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. **Sengketa Pemilihan** (Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan)
4. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** – PTTUN dan MA
5. Tindak Pidana Pemilihan
6. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 Jo. UU No. 6 Tahun 2020

Desain Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia



Perselisihan Hasil

- **Perselisihan hasil Pemilu** meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional (Pasal 473 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017).
- **Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD** secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu (Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017).
- **Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional** meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 473 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017).
- **Perselisihan hasil Pemilihan** merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016).

Substansi yang Mempengaruhi Perolehan Kursi



Keterpenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.



Hasil yang tidak valid akibat pergeseran atau pergerakan suara karena kelalaian atau pelanggaran.




Hasil yang merupakan buah/produk dari proses yang melanggar asas dan prinsip pemilu yang konstitusional dan demokratis.


OBJEK PERSELISIHAN


Keputusan Termohon (KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai:

1. Presiden dan Wakil Presiden → *Parliamentary Threshold?*
2. Anggota DPR dan DPRD → Sengketa Internal Caleg?
3. Perseorangan Anggota DPD
4. Pasangan Kepala Daerah




Para Pihak di dalam Perselisihan Hasil Pemilu





Pemohon


- Pasangan calon untuk Pilkada.
- Khusus Pilkada dengan calon tunggal, pemantau pemilu yang terakreditasi dapat menjadi pemohon;
- Partai Politik Peserta pemilu untuk Pemilu DPR dan DPRD;
- Perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketum dan Sekjend Parpol;
- Perseorangan calon anggota DPD, untuk Pemilu DPD;
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres



Termohon


- KPU Kab/Kota atau KPU Provinsi untuk Pilkada;
- KPU RI untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;





Pihak Terkait


- Pasangan calon kepala daerah;
- Partai politik peserta pemilu, atau calon anggota legislatif DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketum dan Sekjend Parpol;
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- Perseorangan calon anggota DPD



Bawaslu

- Bawaslu Kab/Kota dan Provinsi untuk Pilkada;
- Bawaslu RI untuk Pileg dan Pilpres






Waktu Pengajuan Perselisihan Hasil di MK

- Untuk Pilkada, terhitung 3 hari kerja sejak KPU mengumumkan perolehan suara;
- Untuk Pemilu Legislatif, 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU secara nasional;
- Untuk Pemilu Presiden, 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden oleh KPU


TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF DAN KEPALA DAERAH






Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu di MK

- Ada atau tidaknya perselisihan hasil, akan ditentukan oleh, ada atau tidaknya peserta pemilu yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Pemohon memohonkan pembatalan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU, lalu menyampaikan hasil pemilu yang benar menurut pemohon;




Apa yang Perlu diperhatikan oleh Pemohon

- Membawa argumentasi dan bukti ke MK, yang tentang perubahan hasil pemilu, dimana perubahan hasil tersebut, signifikan untuk mengubah pemenang pemilu;
- Signifikan mengubah hasil pemilu artinya: Jika pemohon dikabulkan, pemenang pemilu yang ditetapkan oleh KPU akan berubah;




Bagaimana Posisi Termohon

- Menjawab semua dalil pemohon, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan pemilu, yang berujung pada hasil pemilu, sudah dilaksanakan dengan benar;




Bagaimana Posisi Pihak Terkait

- Menjawab dalil pemohon, dan menjawab juga jawaban KPU. Dalam konteks persidangan, pihak terkait adalah peserta yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang. Kecenderungannya, pihak terkait akan membenarkan keputusan KPU dalam penetapan hasil pemilu;



Bagaimana Posisi Bawaslu

- Bawaslu memberikan keterangan, bagaimana hasil pengawasan, penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dan tentu saja berkaitan dengan dalil-dalil dan wilayah yang dipersoalkan oleh Pemohon, serta juga jawaban dari KPU dan Pihak terkait;



Alat Bukti dalam Perselisihan Hasil Pemilu

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan pihak;
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan ahli,
5. Keterangan pihak lain, dan/atau petunjuk yang berkaitan dengan perolehan suara,

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Permohonan tidak dapat diterima**
 2. **Permohonan ditolak** apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
 3. **Permohonan dikabulkan** apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
- * **Putusan Sela** selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk dilaksanakan penghitungan atau pemunguran suara ulang atau Pemilu ulang

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela/ Gugur
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12
2019	20	260	12	101	104	10	33

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2

Catatan: Terjadi peningkatan signifikan terhadap permohonan dikabulkan dalam Putusan Akhir dalam PHP Kada Tahun 2021. Kenapa?

Jenis-Jenis Pelanggaran

- *Money Politics (Vote Buying)*

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu




- Ketidaknetralan ASN


- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

Jenis dan Jumlah Dalil Permohonan dalam PHP Kepala Daerah 2020/2021





Persoalan Perselisihan Hasil di MK

- Waktu pengajuan permohonan yang terbatas;
- Hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang belum detil dan konsisten;
- Waktu pembuktian yang sangat singkat;